



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 468 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN AGAM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan baik dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : KPU Kabupaten Agam melakukan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Pemilu 2024 melalui Rapat Pleno Terbuka.
- KETIGA : Rapat pleno terbuka dapat dihadiri oleh:
- a. Bawaslu Kabupaten Agam;
 - b. Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Agam, dan;
 - c. Stakeholder lainnya.
- KEEMPAT : Penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Daerah Pemilihan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam di 1 (Satu) Daerah Pemilihan.
- KELIMA : Peserta rapat pleno terbuka menyampaikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi serta penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
- KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam memberikan penjelasan terhadap masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA.
- KETUJUH : Jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi serta penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam langsung melakukan perbaikan.
- KEDELAPAN : Masukan dan tanggapan tidak menghalangi proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi serta penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MERTSON